



**P U T U S A N**

**NOMOR 2755 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIYANTA alias JETO bin AHMAD SURIPTO;**  
Tempat lahir : Temanggung;  
Umur / Tanggal lahir : 37 tahun / 29 Mei 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kampung Situk Coyudan Utara RT. 03 /  
RW.16, Kelurahan Parakan Kauman,  
Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Mei 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5428/2016/S.1447/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 21 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 November 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5429/2016/S.1447/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 21 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 06 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Temanggung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Terdakwa ARIYANTA alias JETO bin AHMAD SURIPTO bersama-sama dengan SURYANTO alias ADES bin JAMIN, LISTIONO alias BOGEL bin WAGIYO dan SUPARTIYAH alias TIA binti SUTIYONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat, 15 April 2016 sekira pukul 15.10 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Candiroti-Tretep, Dusun Dotakan Desa Candiroti, Kecamatan Candiroti, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa kristal-kristal bening atau putih diduga sabu dengan berat netto 0,104 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 15 April 2016 sekira pukul 15.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) saksi SURYANTO alias ADES bin JAMIN mendatangi Terdakwa ARIYANTA alias JETO bin AHMAD SURIPTO yang sedang berada di garasi Bus Dua Putri Jalan Raya Candiroti-Tretep, Dusun Dotakan Desa Candiroti, Kecamatan Candiroti, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah untuk mengambil 1 (satu) paket sabu di rumah LISTIONO alias BOGEL bin WAGIYO dengan diberikan uang oleh saksi SURYANTO alias ADES bin JAMIN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membayar sabu tersebut dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) guna jasa mengambil sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa ARIYANTA alias JETO bin AHMAD SURIPTO langsung datang ke rumah saksi LISTIONO alias BOGEL bin WAGIYO dengan membawa uang pemberian saksi SURYANTO alias ADES bin JAMIN;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2755 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika berada di rumah saksi LISTIONO alias BOGEL bin WAGIYO, Terdakwa ARIYANTA alias JETO bin AHMAD SURIPTO tidak bertemu dengan saksi LISTIONO alias BOGEL bin WAGIYO, akan tetapi bertemu dengan saksi SUPARTIYAH alias TIA binti SUTIYONO yang merupakan calon istri dari saksi LISTIONO alias BOGEL bin WAGIYO. Terdakwa ARIYANTA alias JETO bin AHMAD SURIPTO langsung memberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi SUPARTIYAH alias TIA binti SUTIYONO dan mengambil 1 (satu) paket linting sabu dengan berat netto 0,104 gram;
- Bahwa setelah mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa ARIYANTA alias JETO bin AHMAD SURIPTO memberikan 1 (satu) paket linting sabu dengan berat netto 0,104 gram kepada saksi SURYANTO alias ADES bin JAMIN yang sudah menunggu di dekat garasi Bus Dua Putri Jalan Raya Candiroto-Tretep, Dusun Dotakan Desa Candiroto, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah;
- Bahwa saksi HARTONO dan kawan-kawan yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Temanggung mendapatkan informasi dari masyarakat tentang jual beli narkoba yang dilakukan oleh saksi SURYANTO alias ADES bin JAMIN, lalu saksi HARTONO dan kawan-kawan langsung melaporkannya kepada Pimpinan dan diperintahkan untuk langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada saksi SURYANTO alias ADES bin JAMIN;
- Bahwa kemudian saksi HARTONO dan kawan-kawan langsung menuju mencari saksi SURYANTO alias ADES bin JAMIN yang sedang berada di halaman Pasar Sayur Desa Muntung Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Saksi HARTONO dan kawan-kawan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi SURYANTO alias ADES bin JAMIN;
- Bahwa dalam penggeledahan badan yang dilakukan oleh saksi HARTONO dan kawan-kawan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus atau dililit plastik kresek warna hitam di saku celana bagian kanan depan;
- Bahwa saksi SURYANTO alias ADES bin JAMIN langsung dibawa ke Mapolres Temanggung untuk dimintai keterangan lebih lanjut, dan kemudian dari keterangan saksi SURYANTO alias ADES bin JAMIN mengatakan 1 (satu) paket sabu tersebut dibeli dari saksi LISTIONO alias BOGEL bin WAGIYO dan saksi SUPARTIYAH alias TIA binti SUTIYONO yang dibeli melalui Terdakwa ARIYANTA alias JETO bin AHMAD SURIPTO;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2755 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan penyidikan dan dilakukan penangkapan terhadap saksi LISTIONO alias BOGEL bin WAGIYO, saksi SUPARTIYAH alias TIA binti SUTIYONO dan Terdakwa ARIYANTA alias JETO bin AHMAD SURIPTO;
- Bahwa Terdakwa ARIYANTA alias JETO bin AHMAD SURIPTO bersama-sama dengan SURYANTO alias ADES bin JAMIN, LISTIONO alias BOGEL bin WAGIYO dan SUPARTIYAH alias TIA binti SUTIYONO tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib, dokter, rumah sakit pemerintah, klinik pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor LAB-618/NNF/2016 tanggal 21 April 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, S.T., dan SHINTA ANDROMEDA, S.T. dengan kesimpulan: kristal-kristal putih dengan berat netto 0,104 gram mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA:

Terdakwa ARIYANTA alias JETO bin AHMAD SURIPTO bersama-sama dengan SURYANTO alias ADES bin JAMIN, LISTIONO alias BOGEL bin WAGIYO dan SUPARTIYAH alias TIA binti SUTIYONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat, 15 April 2016 sekira pukul 15.10 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Candirotto-Tretep, Dusun Dotakan, Desa Candirotto, Kecamatan Candirotto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, berupa kristal-kristal bening atau putih diduga sabu dengan berat netto 0,104 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 2755 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, 15 April 2016 sekira pukul 15.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) saksi SURYANTO alias ADES bin JAMIN mendatangi Terdakwa ARIYANTA alias JETO bin AHMAD SURIPTO yang sedang berada di garasi Bus Dua Putri Jalan Raya Candiroto-Tretep, Dusun Dotakan, Desa Candiroto, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah untuk mengambil 1 (satu) paket sabu di rumah LISTIONO alias BOGEL bin WAGIYO dengan diberikan uang oleh saksi SURYANTO alias ADES bin JAMIN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membayar sabu tersebut dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) guna jasa mengambil sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa ARIYANTA alias JETO bin AHMAD SURIPTO langsung datang ke rumah saksi LISTIONO alias BOGEL bin WAGIYO dengan membawa uang pemberian saksi SURYANTO alias ADES bin JAMIN;
- Bahwa ketika berada di rumah saksi LISTIONO alias BOGEL bin WAGIYO, Terdakwa ARIYANTA alias JETO bin AHMAD SURIPTO tidak bertemu dengan saksi LISTIONO alias BOGEL bin WAGIYO, akan tetapi bertemu dengan saksi SUPARTIYAH alias TIA binti SUTIYONO yang merupakan calon istri dari saksi LISTIONO alias BOGEL bin WAGIYO. Terdakwa ARIYANTA alias JETO bin AHMAD SURIPTO langsung memberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi SUPARTIYAH alias TIA binti SUTIYONO dan mengambil 1 (satu) paket linting sabu dengan berat netto 0,104 gram;
- Bahwa setelah mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa ARIYANTA alias JETO bin AHMAD SURIPTO memberikan 1 (satu) paket linting sabu dengan berat netto 0,104 gram kepada saksi SURYANTO alias ADES bin JAMIN yang sudah menunggu di dekat garasi Bus Dua Putri Jalan Raya Candiroto-Tretep, Dusun Dotakan, Desa Candiroto, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah;
- Bahwa saksi HARTONO dan kawan-kawan yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Temanggung mendapatkan informasi dari masyarakat tentang jual beli narkoba yang dilakukan oleh saksi SURYANTO alias ADES bin JAMIN, lalu saksi HARTONO dan kawan-kawan langsung melaporkannya kepada Pimpinan dan diperintahkan untuk langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada saksi SURYANTO alias ADES bin JAMIN;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2755 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi HARTONO dan kawan-kawan langsung menuju mencari saksi SURYANTO alias ADES bin JAMIN yang sedang berada di halaman Pasar Sayur Desa Muntung Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Saksi HARTONO dan kawan-kawan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi SURYANTO alias ADES bin JAMIN;
- Bahwa dalam pengeledahan badan yang dilakukan oleh saksi HARTONO dan kawan-kawan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus atau dililit plastik kresek warna hitam di saku celana bagian kanan depan;
- Bahwa saksi SURYANTO alias ADES bin JAMIN langsung dibawa ke Mapolres Temanggung untuk dimintai keterangan lebih lanjut, dan kemudian dari keterangan saksi SURYANTO alias ADES bin JAMIN mengatakan 1 (satu) paket sabu tersebut dibeli dari saksi LISTIONO alias BOGEL bin WAGIYO dan saksi SUPARTIYAH alias TIA binti SUTIYONO yang dibeli melalui Terdakwa ARIYANTA alias JETO bin AHMAD SURIPTO;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan penyidikan dan dilakukan penangkapan terhadap saksi LISTIONO alias BOGEL bin WAGIYO, saksi SUPARTIYAH alias TIA binti SUTIYONO dan Terdakwa ARIYANTA alias JETO bin AHMAD SURIPTO;
- Bahwa Terdakwa ARIYANTA alias JETO bin AHMAD SURIPTO bersama-sama dengan SURYANTO alias ADES bin JAMIN, LISTIONO alias BOGEL bin WAGIYO dan SUPARTIYAH alias TIA binti SUTIYONO tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib, dokter, rumah sakit pemerintah, klinik pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labolatorium Forensik Cabang Semarang Nomor LAB-618/NNF/2016 tanggal 21 April 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, S.T., dan SHINTA ANDROMEDA, S.T. dengan kesimpulan: kristal-kristal putih dengan berat netto 0,104 gram mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2755 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ATAU

## KETIGA:

Terdakwa ARIYANTA alias JETO bin AHMAD SURIPTO pada hari Senin, 11 April 2016 sekira pukul 20.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah saksi LISTIONO alias BOGEL bin WAGIYO dan saksi SUPARTIYAH alias TIA binti SUTIYONO Dusun Dotakan, Desa Candiroto, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengenal saksi LISTIONO alias BOGEL bin WAGIYO selama 2 (dua) tahun dan sama-sama bekerja di Bus Dua Putri, Terdakwa sebagai kenek dan saksi LISTIYONO alias BOGEL bin WAGIYO sebagai sopir dan telah saling mengetahui sering menggunakan sabu;
- Bahwa pada hari Senin, 11 April 2016 sekira pukul 20.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) Terdakwa datang ke rumah saksi LISTIONO alias BOGEL bin WAGIYO dan saksi SUPARTIYAH alias TIA binti SUTIYONO Dusun Dotakan, Desa Candiroto, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah untuk menggunakan sabu;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi bahan atau obat-obatan yang mengandung narkotika jenis sabu tersebut pertama-tama Terdakwa menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu berupa bong yang terbuat dari botol bekas. Kemudian pada tutup botol dibuat dua buah lubang. Pada satu lubang untuk pipet hisap dan satu lubang untuk untuk sambungan pipet kaca *pyrex*. Botol tersebut diisi air kemudian pipet kaca *pyrex* diisi kristal sabu dengan menggunakan potongan pipet plastik putih yang ujungnya diruncingkan. Setelah itu pipet kaca *pyrex* dibakar menggunakan korek api yang telah dimodifikasi. Dari hasil pembakaran tersebut keluar asap yang kemudian masuk ke dalam lubang bong dan dengan menggunakan mulut melalui pipet plastik, Terdakwa menghisap asap tersebut dan ditahan beberapa saat di dalam mulut setelah itu dihembuskan. Hal tersebut dilakukan berulang kali seperti cara merokok;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa, saksi LISTIONO alias BOGEL bin WAGIYO dan saksi SUPARTIYAH alias TIA binti SUTIYONO sudah sering menggunakan sabu bersama di rumah saksi LISTIONO alias BOGEL bin WAGIYO dan saksi SUPARTIYAH alias TIA binti SUTIYONO;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2755 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung tanggal 4 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIYANTA alias JETO bin AHMAD SURIPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIYANTA alias JETO bin AHMAD SURIPTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna putih;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong;
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip;
  - 4 (empat) buah korek api;
  - 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,32 gram;
  - 1 (satu) buah HP merek samsung warna silver merah;Digunakan dalam perkara atas nama SUPARTIYAH alias TIA binti SUTIYONO;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN Tmg tanggal 18 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIYANTA alias JETO bin AKHMAD SURIPTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00,00

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2755 K/PID.SUS/2016





(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna putih;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong;
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip;
  - 4 (empat) buah korek api;
  - 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat kotor 0,32 gram.
  - 1 (satu) buah HP merek samsung warna *silver* merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 284/PID.SUS/2016/PT.SMG tanggal 26 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 18 Agustus 2016 Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN.Tmg yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid.Sus/2016/PN Tmg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Temanggung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 November 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 17 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung pada tanggal 15 November 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 17 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam menjatuhkan putusan tersebut, yaitu telah menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal telah salah menerapkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Bahwa dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah jelas dan berlaku ketentuan minimum khusus dalam hal pemidanaannya yaitu 5 (lima) tahun penjara dan denda minimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN.Tmg tanggal 18 Agustus 2016 dan kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 284/Pid.Sus/2016/PT.SMG tanggal 26 Oktober 2016 yang mana dalam penerapan aturan minimum khusus Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum diberlakukan atau diterapkan oleh Majelis Hakim dalam tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding. Oleh karena itu Majelis Hakim dalam tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding telah menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 2755 K/PID.SUS/2016



Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena Terdakwa disuruh oleh saksi Suryanto alias Ades untuk membeli sabu-sabu di rumah Listiono alias Bogel dengan harga Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah), dengan perincian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membayar sabu-sabu sedangkan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk upah Terdakwa. Dengan demikian senyatanya perbuatan Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu-sabu);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Temanggung** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. Suhadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H. M.H. Ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Ttd./Dr. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2755 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)